



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) NOMOR : 091/SK/UNISMA/RT/II/2021

TENTANG

LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : 1 Bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik, maka diperlukan adanya Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Bekasi tentang Prosedur Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
- 2 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor yang menetapkan Prosedur Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
- Mengingat : 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Nomor 091a/SK/UNISMA/RT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam "45" Bekasi
- Memperhatikan : Penetapan dan Pemberlakuan Manual Prosedur Layanan DAPA Nomor : 113.A/PER-REK/UNISMA/RT/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" TENTANG PROSEDUR LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Unisma yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas
2. Direktur Pasca Sarjana adalah pimpinan Sekolah Pasca Sarjana dalam lingkungan Unisma yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sekolah
3. Ketua Program Studi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor : 003.a/PER.REK/UNISMA/RT/I/2017 adalah pimpinan di tingkat program studi di fakultas yang bertanggungjawab pada dekan
4. Staf DAPA adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Unisma
6. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS dan melakukan pembayaran pada semester berjalan.
7. Biaya Kuliah adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tetap, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Variabel dan Biaya Kemahasiswaan

BAB II

PERSYARATAN LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

Pasal 2

Syarat Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Mahasiswa diperkenankan melakukan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif
2. Telah melunasi Biaya Kuliah pada semester berjalan
3. Mengontrak Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis pada semester berjalan
4. Telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan IPK ≥ 2.00 untuk jenjang Diploma III, 120 sks dan IPK ≥ 2.00 untuk jenjang Strata-1
5. Telah lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi :
 - a. FKIP Program Studi Penjasokesrek : Statistik Pendidikan, Statistik Olahraga, Tes dan Pengukuran Penjas, Penelitian Pendidikan . FKIP Program Studi Geografi : Statistik Pendidikan, Penelitian Pendidikan, Evaluasi Pengajaran. FKIP Program Studi PGSD : Statistik Pendidikan, Penelitian Pendidikan
 - b. FAI Program Studi Pendidikan Agama Islam : Teknik Analisis, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif. FAI Program Studi Perbankan Syariah : Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Perbankan Syariah, Seminar usulan Penelitian. FAI Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah : Seminar Proposal, Metodologi Penelitian Hukum.
 - c. FT lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Studi
 - d. FE Program Studi Manajemen dan Akuntansi : Metode Penelitian minimal nilai C
 - e. FP Program Studi Agribisnis : Statistika Deskriptif, Statistika Inferensia, Metodologi Penelitian, Seminar.
 - f. FISIP Program Studi Ilmu Pemerintahan : Metodologi Penelitian Sosial, untuk Kurikulum 2017 : Metodologi Ilmu Pemerintahan. FISIP Program Studi Psikologi : Seminar Proposal, Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif. FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara : Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. FISIP Program Studi Manajemen Administrasi D3 : Metode Penelitian Bisnis.
 - g. FKSB Program Studi Ilmu Komunikasi : MPK I, MPK II, Teori Komunikasi. FKSB Program Studi Sastra Inggris : Research Method
6. Membayar Biaya Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui Bank
7. Mengunggah usulan Judul yang telah disetujui dan salinan Laporan proposal Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK

BAB III

MEKANISME LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

Pasal 3

Prosedur Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

1. Mahasiswa mendaftar Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK
2. Mahasiswa mengunggah usulan Judul yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi dan salinan Laporan proposal Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK
3. Ketua Program Studi memverifikasi Transkrip Nilai, Usulan Judul, dan Salinan Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK
4. Mahasiswa membayar biaya bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui Bank
5. Ketua Program Studi menetapkan Nama Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK
6. Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana mengesahkan SK Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK
7. Mahasiswa mencetak SK Pembimbing Skripsi melalui SIMAK yang berlaku maksimal dua semester dari tanggal ditetapkan pada semester berjalan

Pasal 4

Waktu Layanan

Waktu yang diperlukan untuk melakukan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis adalah 60 menit

Pasal 5
Biaya Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

1. Biaya Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis dibebankan kepada mahasiswa yang akan melakukan Proposal Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
2. Biaya Pengajuan Skripsi mengacu pada SK Rektor Nomor : 133/SK/UNISMA/RT/VI/2019 tentang Penentuan dan Pengaturan Biaya Operasional Kegiatan Seminar, Bimbingan dan Sidang Skripsi/Tesis/Tugas Akhir di lingkungan Universitas Islam "45" Bekasi.

Pasal 6
Produk Layanan

Produk Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis berupa data digital mahasiswa yang melakukan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

BAB IV
SARANA, PRASARANA DAN KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam layanan pendaftaran proposal skripsi antara lain yaitu Komputer, Situs simak.unismabekasi.ac.id, Situs simku.unismabekasi.ac.id, Form digital berupa isian pendaftaran Proposal dan persetujuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Pasal 8
Jumlah Pelaksana Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Pelaksana yang terlibat dalam layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Dekan/Direktur Pasca Sarjana, 1 orang
2. Ketua Program Studi, 1 orang
3. Bagian Keuangan (SIMKU)
4. Bagian Akademik (SIMAK)
5. Mahasiswa, 1 orang

Pasal 9
Kompetensi Pelaksana Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Kompetensi pelaksana layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Memiliki kompetensi mengoperasikan komputer Microsoft Office bagi Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Ketua Program Studi dan Mahasiswa

Pasal 10
Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelaksanaan layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Pengendalian oleh Direktur DAPA dan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pasca Sarjana

Pasal 11
Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dalam pelaksanaan layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis adalah Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Pasal 12
Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan dalam pelaksanaan layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Telepon 021-8802015 Ext. 105, 106, 107 (DAPA) dan No. Ext Fakultas
2. Petugas Informasi dan Layanan (Call Center) DAPA

Pasal 13
Jaminan Layanan

Standar Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis mengacu pada Dokumen Standar Pengelolaan Pendidikan

Pasal 14
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unisma

Pasal 15
Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis dievaluasi kinerjanya dalam bentuk Laporan Rencana Kerja Semester dan Laporan Realisasi Kerja Semester.

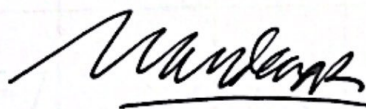
BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 16
Penutup

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka hal-hal yang diatur dalam Peraturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : Februari 2021
Rektor,


9/ Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.

Tembusan Yth:

1. Ketua YPI "45" Bekasi
2. Wakil Rektor I, II, III, IV UNISMA Bekasi
3. Para Dekan Fakultas UNISMA Bekasi
4. Para Direktur UNISMA Bekasi
5. Arsip

Lampiran

SK Rektor No : /SK/UNISMA/RT/II/2021

Perihal : LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

Layanan Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana/Pihak Terkait					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Ketua Program Studi	Dekan	Bagian Keuangan (SIMKU)	Bagian Akademik (SIMAK)	Kelengkapan	Waktu (mnt)	Output
1.	Mahasiswa mendaftar Pengajuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK	Start Proses				Proses Data	Form digital	5'	Pengajuan Layanan
2.	Mahasiswa mengunggah usulan Judul yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi dan salinan Laporan proposal Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK	Proses				Proses Data	-Usulan Judul yang sudah di Acc -Salinan Laporan Proposal	10'	Persyaratan terunggah
3.	Ketua Program Studi memverifikasi Transkrip Nilai, Usulan Judul, dan Salinan Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK	Tidak YA				Proses Data	-Transkrip Nilai -Persyaratan yang sudah diunggah	15'	-Transkrip terverifikasi - Persyaratan terverifikasi
4.	Mahasiswa membayar biaya bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui Bank	Proses				Proses Data	Simak	5'	Biaya Pengajuan Skripsi tervalidasi
5.	Ketua Program Studi menetapkan Nama Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK		Proses			Proses Data	Data Pembimbing Skripsi	15'	Draft SK Pembimbing Skripsi/TA/ Tesis
6.	Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana mengesahkan SK Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis melalui SIMAK			Proses		Proses Data	Draft SK Pembimbing Skripsi/TA/ Tesis	5'	SK Pembimbing Skripsi/TA/ Tesis dittd Dekan/Direktur SPs
7.	Mahasiswa mencetak SK Pembimbing Skripsi melalui SIMAK yang berlaku maksimal dua semester dari tanggal ditetapkan pada semester berjalan	Proses End				Proses Data	Simak	5'	SK Pembimbing Skripsi/TA/ Tesis

LAYANAN PENGAJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

